



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.623, 2018

KEMEN-LHK. Dumping (Pembuangan) Limbah ke Laut.

PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR P.12/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2018

TENTANG

PERSYARATAN DAN TATA CARA DUMPING (PEMBUANGAN)

LIMBAH KE LAUT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut dan Pasal 182 Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun perlu menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Persyaratan dan Tata Cara Dumping (Pembuangan) Limbah ke Laut;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999

- Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3816);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 333, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5617);
  4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 17);
  5. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2004 tentang Baku Mutu Air Laut;
  6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/Menlhk-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 713);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERSYARATAN DAN TATA CARA DUMPING (PEMBUANGAN) LIMBAH KE LAUT.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Bahan Berbahaya dan Beracun, yang selanjutnya disingkat B3, adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan, merusak lingkungan hidup, dan/atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lainnya.
2. Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan.

3. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disebut Limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.
4. Dumping (Pembuangan) Limbah ke Laut adalah kegiatan membuang, menempatkan, dan/atau memasukkan limbah dan/atau bahan dalam jumlah, konsentrasi, waktu, dan lokasi tertentu dengan persyaratan tertentu ke laut.
5. Tailing adalah zat padat berbutiran halus dan/atau zat cair yang tersisa dari proses pengolahan bijih mineral logam pada industri pertambangan.
6. Laut adalah ruang wilayah lautan yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek fungsional.
7. Termoklin adalah lapisan imajiner air laut diantara lapisan atas dan lapisan dibawahnya dimana suhu air laut cenderung turun sebesar  $0,1^{\circ}\text{C}/\text{m}$  (nol koma satu derajat celcius per meter) dengan bertambahnya kedalaman laut.
8. Termoklin permanen adalah termoklin dengan lokasi yang tidak berubah dengan perubahan waktu dan musim.
9. Lumpur Bor adalah fluida yang dipakai dalam pengeboran yang terdiri dari bahan dasar atau bahan aditif, atau hasil campuran bahan dasar dan bahan aditif.
10. Bahan Dasar adalah fluida dasar lumpur bor dalam bentuk bahan dasar air, bahan dasar minyak, dan bahan dasar sintetis.
11. Bahan Aditif adalah bahan tambahan untuk pembuatan lumpur, dapat berupa padatan atau cairan yang dicampurkan pada bahan dasar dengan fungsi khusus.
12. Serbuk Bor adalah potongan buangan dari batuan formasi dan limbah cair yang diakibatkan dari hasil pengeboran.
13. Uji Toksikologi Lethal Concentration-50 yang selanjutnya disebut Uji Toksikologi  $\text{LC}_{50}$  adalah pengujian terhadap

bahan kimia dengan perhitungan konsentrasi tertentu yang dapat menyebabkan kematian 50% (lima puluh persen) populasi hewan uji yang dijadikan percobaan.

14. Uji Teratogenisitas adalah suatu pengujian untuk memperoleh informasi adanya abnormalitas fetus yang terjadi karena pemberian sediaan uji selama masa pembentukan organ fetus (masa organogenesis).
15. *Up Welling* adalah kenaikan massa air laut dari suatu lapisan dalam ke lapisan permukaan perairan laut.
16. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
17. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

#### Pasal 2

- (1) Setiap orang yang menghasilkan Limbah dilarang melakukan Dumping (pembuangan) Limbah ke laut tanpa izin.
- (2) Limbah yang dapat dilakukan Dumping (pembuangan) ke laut meliputi:
  - a. Limbah B3; dan
  - b. Limbah nonB3.
- (3) Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a bersumber dari kegiatan:
  - a. pertambangan mineral, berupa tailing; dan
  - b. eksplorasi dan/atau eksploitasi minyak dan gas bumi di laut, berupa serbuk bor dari pemboran yang menggunakan lumpur bor berbahan dasar sintetis (*synthetic based mud*).
- (4) Limbah nonB3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b bersumber dari kegiatan eksplorasi dan/atau eksploitasi minyak dan gas bumi di laut, berupa:
  - a. serbuk bor dari pemboran yang menggunakan lumpur bor berbahan dasar air (*water based mud*); dan

- b. limbah lumpur bor dari pemboran yang menggunakan lumpur bor berbahan dasar air (*water based mud*).
- (5) Lumpur bor berbahan dasar sintetis (*synthetic based mud*) dan lumpur bor berbahan dasar air (*water based mud*) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) harus memenuhi ketentuan:
- a. memiliki kandungan total hidrokarbon poli aromatik kurang dari 0,001% (nol koma nol nol satu persen); dan
  - b. Dalam hal dilakukan penambahan barite ke dalam lumpur bor, harus memenuhi ketentuan konsentrasi:
    - 1. merkuri (Hg) dalam barite lebih kecil dari 1 mg/kg (satu miligram per kilogram) berat kering; dan/atau
    - 2. kadmium (Cd) dalam barite lebih kecil dari 3 mg/kg (tiga miligram per kilogram) berat kering.

### Pasal 3

Setiap orang yang melakukan Dumping (Pembuangan) Limbah ke laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus memenuhi ketentuan:

- a. persyaratan Limbah sebelum dilakukan Dumping (Pembuangan) Limbah ke laut;
- b. persyaratan lokasi Dumping (Pembuangan) Limbah ke laut;
- c. tata cara Dumping (Pembuangan) Limbah ke laut; dan
- d. pemantauan lingkungan.

### Pasal 4

- (1) Limbah sebelum dilakukan Dumping (Pembuangan) ke laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a wajib dilakukan netralisasi atau penurunan kadar racun.
- (2) Terhadap Limbah yang telah dilakukan netralisasi atau penurunan kadar racun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan uji: